



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

NOMOR: 009/MoU/FIKOM-UMN/IX/2022

NOMOR: 3267/UN7.5.7.2/KS/2022

TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKAT

Pada hari ini, Senin, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua (11-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDREY ANDOKO, M.SC** : Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia (UMN), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Multimedia Nusantara, Nomor: SK-PENJA/SDM-UMN/O76-1221 tanggal 31 Desember 2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara berkedudukan di Tangerang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro, Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam meningkatkan, Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Akademik (Pengembangan Kurikulum Bersama, Magang, Pelatihan, dsb);
- b. Penelitian (Penelitian, Publikasi, Seminar, dsb);
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bidang lain yang disepakati

## **Pasal 3**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (tahun) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak **PIHAK PERTAMA**:
  - 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**;

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**;

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA** yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;

## **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerja Sama secara rinci akan ditindak lanjuti oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Program Studi Ilmu Komunikasi yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

## **Pasal 6**

### **PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara dan **PIHAK KEDUA** adalah Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

## Pasal 7

### KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Alamat : Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Kel. Curug Sangereng,  
Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten.

u.p : Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si  
Jabatan : Ketua Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi  
Telepon : +62 21 5422 0808  
Faksimili : +62 21 5422 0800  
E-mail : [inco@umn.ac.id](mailto:inco@umn.ac.id)

b. **PIHAK KEDUA**

ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNDIP

Alamat : Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Tembalang, Kota Semarang,  
Jawa Tengah 50275

u.p : Dr. Nurul Hasfi, S.Sos.,M.A.  
Jabatan : Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP  
Telepon : +62 812-9988-9686  
Faksimili :  
E-mail : [nurul.hasfi@live.undip.ac.id](mailto:nurul.hasfi@live.undip.ac.id)

## Pasal 8

### LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

## Pasal 9

### PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat ini ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK PERTAMA**


Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Multimedia Nusantara



Andrey Andoko, M.Sc  
Dekan

**PIHAK KEDUA**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro



Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.  
Dekan

**SAKSI:**

Samiaji Bintang Nusantara S.T., M.A.

Ketua Program Studi  
S-1 Jurnalistik UMN

S. Rouli Manalu, S.Sos., MCommSt., Ph.D.

Ketua Program Studi  
Ilmu Komunikasi UNDIP